

BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR **22** TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA KONTINJENSI, SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, perlu diatur Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Gorontalo Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KALAK BPBD	
2	KABAG HUKUM & ORG	
3	ASS.PM	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR **22** TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA KONTINJENSI, SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, perlu diatur Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI, SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi;
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa Gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, kekeringan, Angin Topan dan Tanah Longsor;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi bencana di daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal ini BPBD Gorontalo Utara;

8. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi;
9. Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat;
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
11. Early Warning System adalah Sistem peringatan dini terjadinya bencana alam;
12. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan darurat;
13. Tanggap Darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian;
14. Operasi Tanggap Darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/ organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim Penyelenggaraan;
15. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
16. Tanggap darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendampingan dan penanganan pengungsi, serta pemulihan sarana prasarana.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami merupakan bagian dari dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 4

Pemangku kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah meliputi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Lembaga Internasional, dan Masyarakat.

Pasal 5

Rencana Kontinjensi, Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.
2. Dokumen Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terdiri dari:
 - a. Buku 1 : Kerangka Dasar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana
 - b. Buku 2 : Prosedur Umum Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana

c. Buku 3 : Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditinjau ulang untuk diperbaharui sekali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal **15 NOVEMBER** 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada Tanggal **15 NOVEMBER** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI